

**RAPAT KAMAR PERDATA KHUSUS
TANGERANG, 19-21 APRIL 2012**

PERMASALAHAN	PENDAPAT
<u>KEPAILITAN DAN PKPU</u>	
<p>1. Bagaimana bila Pemohon Pailit mendalilkan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, adalah hutang Kreditor lain yang tidak mengajukan permohonan Pailit.</p> <p>2. Kapan pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditor dari Debitor yang dimohonkan pailit?</p> <p>3. Bagaimana apabila setelah tenggang waktu 270 hari tersebut habis, para pihak baik Debitor maupun Kreditor, masih minta waktu perpanjangan dalam rangka perdamaian.</p> <p>4. Apabila tuntutan hukum terhadap Debitor adalah tuntutan pekerja/para pekerja perusahaan Debitor tentang perselisihan hak atau</p>	<p>1. Seharusnya yang dapat memohonkan Pailit adalah Kreditor yang hutangnya sudah jatuh waktu.</p> <p>2. Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. (pasal 613 ayat (2) KUHPdt).</p> <p>3. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan secara tegas tenggang waktu tersebut, dan tidak dapat diperpanjang lagi dengan alasan apapun. (Pasal 228 ayat 6 UU No. 37 Tahun 2004, Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, tidak boleh melebihi 270 hari).</p> <p>4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum adanya putusan pernyataan pailit,</p>

<p>perselisihan PHK di PHI sedang berjalan, apakah tuntutan/perkara di PHI tersebut gugur dengan diajukan diajukannya permohonan pernyataan pailit ? sebab apabila dalam rapat verifikasi terjadi perbedaan perhitungan mengenai besarnya tuntutan hak para pekerja/kewajiban Perusahaan (Debitor) (mengingat di PHI sedang dimasalahkan mengenai perselisihan hak atau perselisihan PHK), dan Hakim Pengawas tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim pemutus melalui mekanisme Renvoi Proses/prosedur. Karena Hakim Niaga tidak berwenang memutuskan mengenai perselisihan hak dan PHK, maka akan menyatakan dalam putusannya tidak berwenang, dan menyatakan PHI yang berwenang. Sehingga perselisihan tersebut akan diajukan kembali ke PHI.</p> <p>5. Apakah setiap permohonan untuk menunjuk TIM KURATOR harus dikabulkan di dalam permohonan pernyataan pailit.</p>	<p>terap dilanjutkan sampai Hakim menjatuhkan putusan. Apabila putusan PHI diucapkan sebelum putusan Pailit maka hasil putusan PHI diajukan dalam rapat verifikasi.</p> <p>5. Tidak</p> <p>Jika perkara pailit tersebut sederhana, tidak sulit, harta pailit dan jumlah Kreditor tidak banyak, karena fee kurator dibebankan kepada harta pailit. Lagi pula yang dimaksud Kurator dalam undang-undang kepailitan</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. Bagaimana Amar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit?</p>	<p>adalah Balai Harta Peninggalan dan orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan.</p> <p>Penambahan Kurator dapat diajukan di dalam rapat Kreditor berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan. Apabila di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat kesulitan atau terdapat banyak Kreditor atau Debitor tidak kooperatif di dalam memberikan keterangan tentang harta pailit, maka penambahan Kurator dapat dilakukan berdasarkan permohonan kurator, permintaan Debitor atau usul Hakim Pengawas. (kasuistis).</p> <p>6. Mengabulkan permohonan Kasasi..</p> <p>Membatalkan Putusan PN Niaga....</p> <p>Mengadili Sendiri</p> <p>Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit tersebut</p> <p>Menyatakan Debitor Pailit dengan segala akibatnya</p> <p>Memerintahkan Ketua PN Niaga untuk menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas yang terdapat pada PN Niaga tersebut.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>7. Apakah badan hukum yang dalam proses likuidasi dapat dipailitkan ?</p> <p>8. Apakah kantor Pajak adalah Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit?</p> <p>9. Apakah penjualan aset pailit melalui lelang umum harus dengan Penetapan Hakim Pengawas ?</p> <p>10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan permohonan Gijzeling dalam Kepailitan?</p>	<p>7. Dapat</p> <p>Apabila Likuidator belum selesai melakukan pemberesan atau dengan kata lain perseroan masih dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) maka badan hukum tersebut masih ada, sehingga badan hukum dalam likuidasi masih dapat dimohonkan pailit.</p> <p>8. Termasuk Kreditor</p> <p>Karena ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitor. Apabila pada waktu verifikasi mengajukan hak tagihnya kepada kurator.</p> <p>9. Tidak perlu Penetapan</p> <p>Karena berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan, Penetapan Hakim Pengawas hanya untuk penjualan di bawah tangan.</p> <p>10. Sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, oleh karena belum ada Peraturan Pelaksanaannya, dalam hal biaya, prosedur dan kerjasama dengan instansi terkait.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>11. Apakah Kurator dapat melakukan penyitaan harta Debitor tanpa ada Penetapan penyitaan dari Pengadilan Niaga?</p> <p>12. Apakah syarat adanya Kreditor kedua cukup dibuktikan dengan Neraca/Laporan keuangan dari Termohon pailit, yang sudah diaudit maupun yang belum ?</p> <p>13. Apakah secured Kreditor berhak mengajukan permohonan pailit ?</p> <p>14. Apakah Kurator berhak mewakili pemegang saham yang sudah pailit untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS?</p> <p>15. Apakah pembagian asset pailit yang sudah terjual memerlukan Penetapan Majelis pemutus ?</p>	<p>11. Dapat</p> <p>Karena pailit pada dasarnya adalah merupakan sita umum, sehingga tidak diperlukan lagi Penetapan dari pengadilan.</p> <p>12. Tidak cukup Kreditor kedua harus dibuktikan dengan bukti surat (<i>loan agreement</i>) atau saksi (Kreditor kedua hadir), kecuali diakui oleh Debitor.</p> <p>13. Secured Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit dengan kehilangan kedudukannya sebagai kreditor separatis.</p> <p>14. Dalam UU PT tegas-tegas tidak memisahkan hak yang melekat pada seorang pemegang saham dari kepemilikan saham karena yang berhak adalah pemegang saham, tetapi yang menjual sahamnya adalah Kurator, bukan pemegang saham.</p> <p>15. Tidak perlu.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>16. Apa saja yang termasuk biaya kepailitan? Bagaimana menentukan imbalan jasa Kurator? Bagaimana apabila Kurator lebih dari satu orang ?</p> <p>17. Apakah dalam PKPU, Pengurus yang memerlukan keterangan saksi atau ahli harus berbentuk “permohonan” kepada Hakim Pengawas ?</p> <p>18. Siapakah yang melakukan pemanggilan Kreditor lain untuk menghadiri sidang permohonan pailit, pengadilan atau Pemohon pailit ?</p>	<p>16. Belum ada aturan yang pasti untuk menghitung biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, meskipun sudah ada Kep.Men.Keh.RI No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang besarnya imbalan jasa Kurator.</p> <p>Hakim Pengawas perlu mempertimbangkan apakah besarnya imbalan jasa Kurator yang diajukan tersebut wajar.</p> <p>Keputusan Menteri tersebut tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 .</p> <p>Usul : Revisi Kep.Men.Keh.RI No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 supaya menentukan nilai maksimal (nilai kewajaran fee profesi)</p> <p>Meskipun Kurator lebih dari 1 (satu) orang, jasa Kurator tetap dibayar untuk 1 (satu) orang.</p> <p>17. Tata cara pemanggilan saksi atau ahli tetap mengacu pada HIR.</p> <p>18. Yang harus melakukan pemanggilan adalah Pemohon pailit, oleh karena Kreditor lain merupakan bagian pembuktian dari Pemohon pailit.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>19. Dimana diajukan gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian/kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan ?</p> <p>20. Dapatkah pembuktian secara materiil diterapkan dalam menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor ?</p> <p>21. Apakah PT dapat dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar AD/ART ?</p> <p>22. Bagaimanakah apabila Debitor menolak pembayaran fee Kurator, setelah permohonan pailit ditolak di tingkat Kasasi dan PK ?</p> <p>23. Debitor pailit sebagai Penggugat di perkara perdata dalam tingkat banding. Apabila terhadap perkara perdata tersebut hendak diajukan permohonan Kasasi, siapakah yang berhak mengajukan kasasi ?</p>	<p>19. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal.</p> <p>20. Hakim harus berhati-hati apabila menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor, sehingga Hakim harus aktif dengan memanggil Kreditor-Kreditor lain yang disebut dalam permohonan tersebut.</p> <p>21. PT tidak dapat dipailitkan</p> <p>22. Kurator dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.</p> <p>23. Begitu debitor dinyatakan pailit maka kurator akan mewakili debitor sebagai penggugat.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>24. Bahwa undang-undang kepailitan sendiri telah menentukan bahwa terhadap perkara PKPU baik PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak ada upaya hukum, hal ini dapat dilihat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 235 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa "terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun". - Pasal 290 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa "Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 13". - Sudah beberapa perkara semacam ini diteruskan kepada Majelis Hakim Kasasi maupun Peninjauan Kembali, perkara tersebut diputus dengan berbagai amar, ada yang menolak dalam arti menyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi 	<p>24. Putusan PKPU berdasarkan pasal 235 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan Pailit berdasarkan atas PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 tetap diterima pendaftarannya dan perkara diteruskan kepada Majelis Hakim.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ada juga yang menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi.</p> <p>- Hal ini menimbulkan disparitas putusan.</p> <p>25. Apakah Sub kamar Perdata Khusus dapat menyepakati kriteria atau parameter dari terbukti sederhana?</p> <p>26. Apakah pemegang Hak Tanggungan dpt mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur pemegang Hak Tanggungan ? Mengingat kreditur mestinya dapat menggunakan hak istimewanya yaitu mengambil pelunasan hutang melalui penjualan objek Hak Tanggungan.</p> <p>27. Bahwa di dalam UU Kepailitan No. 37 Th 2004 tdk mengatur mengenai eksepsi, tetapi faktanya ada judex facti yg mengabulkan perihal Eksepsi, krn dalam Undang-undang tersebut sdh menentukan fakta yang harus dibuktikan haruslah sederhana (Ps 8 ayat 4), dengan demikian kalau para pihak mengajukan Eksepsi, perkara tersebut mestinya diterjemahkan menjadi tidak sederhana.</p>	<p>25. Lihat penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004. Parameternya adalah pada waktu pembuktian adanya hutang.</p> <p>26. Pemegang Hak Tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit karena dia juga sebagai kreditor sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.</p> <p>27. Dalam UU Kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>28. Bahwa ada Judex Facti dalam amarnya “ Mengabulkan Pailit sebagian” kalau menyatakan pailit mengapa sebagian dan bagian mana yang dipailitkan dan bagian mana yang tidak dipailitkan ?</p> <p>29. Dalam hal pembagian harta pailit disamping kreditur konkuren terdapat hutang pajak dan gaji buruh mana hak yang didahulukan antara pajak dan buruh ?</p> <p>30. Ketika perkara diperiksa di Pengadilan debitor membayar utang salah satu kreditor sehingga kreditor tinggal 1 (satu). Apakah dalam keadaan demikian debitor dapat dinyatakan pailit ? sesuai pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ?</p> <p>31. Apakah dalam suatu perikatan yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan permohonan pernyataan pailit mana yang harus lebih dahulu diajukan?</p> <p>32. Apabila perkara di PHI sedang berjalan terhadap debitor mengenai perselisihan hak debitor dinyatakan pailit. Apakah perkara PHI gugur (pasal 29) atau diteruskan ?</p>	<p>28. Terhadap permohonan pernyataan pailit amar putusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyi kabul sebagian.</p> <p>29. ketika budel pailit tidak cukup dibagi rata maka dibagi berdasarkan perimbangan dan proporsional.</p> <p>30. Tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.</p> <p>31. Berdasar pasal 303 UU No 37 Tahun 2004 Kreditor bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga.</p> <p>32. Berdasar Pasal 29 UU No 37 Tahun 2004 terhadap perkara PHI tersebut harus dinyatakan gugur.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

MERЕК

1. MERЕК /LOGO/ KOP SURAT/EMBLEM BADGE dan lainnya dari sekolah yang sudah lama dibubarkan tapi masih digunakan oleh Alumninya. Sejauh mana Alumni dapat terus menggunakan Merek/logo/emblem tersebut ?

2. Penghapusan pendaftaran Merek menurut Pasal 61 ayat (2) huruf A Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tentang merek tidak digunakan selama 3 (tiga tahun) berturut-turut.

Bagaimana cara menghitung saat pemakaian terakhir ?

1. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. (Pasal 3 dan 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Merek tersebut dapat digunakan sepanjang telah terdaftar menurut ketentuan yang berlaku.

2. Penjelasan Pasal 61 ayat (2) menyatakan “Yang dimaksud dengan “pemakaian terakhir” adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yg diperdagangkan.

- Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. (Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tidak jelas).

- Pengaturan di Indonesia hanya menggabungkan “tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya *atau pemakaian terakhir*, “ditambah dengan Penjelasan Pasal 66, yang

	<p>dapat menyusahkan dalam praktek pembuktian. (seperti dalam perkara 018 PK/Pdt.Sus/2008).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan suatu merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya tidak terlalu sulit untuk dibuktikan, dapat dilakukan melalui suatu survey dan pemeriksaan pasar. • Menentukan waktu 3 tahun berturut turut sejak pemakaian terakhir amat sulit dan perlu diwaspadai. • Studi banding di bawah ini adalah lebih tegas, dan “pemakaian terakhir” dihitung 3 (atau 5) tahun sampai dengan satu bulan sebelum tanggal permohonan pendaftaran pembatalan, kecuali dapat dibuktikan pemilik terdaftar telah/pernah menggunakan produk tersebut dengan itikad baik dalam jangka waktu tsb. • UU Singapore mengatur dalam Trademarks Act 1992 tentang “non-use” 5 tahun:...that the appellants’ registered trademark be expunged from the register for lack of bona vide use for a period of 5 years ending
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3. Bagaimana proses Legalisasi Dokumen Asing agar dapat diterima sebagai alat Bukti pada peradilan Indonesia?</p>	<p><i>one month before the date of application..(case Swanfu Trading Pte v. Beyer Electrical Enterprises Pte (1994).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum Australia senada.... A trademark may also be removed if it has been on the register for a continuous period of 3 years (<i>up to one month before the removal application</i>) and at no time during that period has the registered owner used the trademark in good faith in Australia. (The Trademarks Act 1995,s 92 (4)(b)) <u>Usul</u> : Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang “atau pemakaian terakhir” dibaca suatu merek yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dihitung sebelum tanggal permohonan penghapusan pendaftaran merek diajukan. <p>3. Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di RI. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Publik dan disahkan oleh konsul jenderal RI di negara setempat.</p> <p>Berkaitan dengan Pengakuan Hak Merk Terkenal harus diwaspadai jangan terkecoh oleh jumlahnya pendaftaran di berbagai negara.</p> <p>Yang perlu diwaspadai adalah perihal Alat Pembuktian. Dalam perkara no 067/RP & P/PK/Merek /VII/08I terdapat kekurangan dalam proses Legalisasi Dokumen Asing. Termohon kasasi dalam perkara aquo mengandalkan diri pada Sertifikat Surat Penegasan dari Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tertanggal 10 Mei 2007 ,yang menjelaskan bahwa “dokumen dokumen Penggugat (sekarang Termohon PK) yg berasal dr negara asalnya RRC dan dijadikan bukti dalam perkara aquo telah disesuaikan dengan aslinya dan semua isinya benar serta berlaku” ... padahal Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk melegalisasi tetang keabsahan suatu Dokumen Otentik yang akan dipergunakan sebagai alat</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. Apakah yang dimaksud dengan itikad tidak baik dalam UU Merek?</p> <p>5. Apakah gugatan pembatalan Merek terkenal mengharuskan pemilik Merek tersebut mengajukan pendaftaran Mereknya ke Dirjen HaKI?</p>	<p>bukti di persidangan di peradilan Indonesia. Disamping ternyata Sertifikat ini juga tidak tercantum dalam daftar bukti P1- P35, dan bukti no 23 ternyata bukan seperti diakuinya sebagai Sertifikat Surat Penegasan tersebut.</p> <p>4. Lihat Penjelasan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001</p> <p>5. Ya</p>
<p>DESAIN INDUSTRI</p>	
<p>1. Bagaimana cara menentukan adanya unsur “baru” atau “novelty” dalam suatu desain?</p>	<p>1. Harus dinilai dari unsur-unsur Penampakan/Visual Features yg terlihat, bukan pada adanya persamaan pada unsur-unsur Fungsional/Functional features produk tersebut. Mata adalah penilai yang paling tepat untuk memperoleh suatu kesan umum dari objek secara keseluruhan. <i>(The Eye was to be the judge of similarities and differences?.</i> Pengembangan dari suatu desain yang terdaftar dapat dianggap suatu Novelty</p>

	<p>Scope of Desain Rights/ Luas lingkup hak desain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protecting visual appearance/ proteksi penampakan visual • Must have a distinctive visual appeal/ harus memiliki suatu penampakan tersendiri/khas • Design = overall appearance resulting from visual features of the product. If the appearance is not new and distinctive there can be no design right/ Penampakan secara menyeluruh sebagai hasil dari unsur unsur penampakan visual dari produk tersebut. Jika Penampakan tidak bersifat Baru dan distinctive/ Khas, maka tidak ada hak Desain (hal. 27 Intellectual Property oleh Jill Mc Keough, Australia, 2004)
<p>ARBITRASE</p> <p>1. Apakah putusan Arbitrase Internasional yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, 62 (2) dan Pasal 66 huruf c yaitu dapat diajukan sebagai</p>	<p>1. Putusan Arbitrase Internasional Tidak dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh karena melanggar ketertiban umum (public</p>

<p>alasan untuk tidak dapat dilaksanakannya eksekusi ?</p> <p>2. Apakah ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif bisa disimpangi ?</p> <p>3. Apakah putusan Arbitrase yang telah diputus ditingkat banding pada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan Pasal 72 (4) dapat diajukan upaya hukum luar biasa (PK)</p> <p>4. Apakah kata-kata banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 (4)) sama pengertian hukumnya dengan kata-kata banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, dimana untuk banding ke Pangadilan Tinggi tidak wajib ada memori banding (mohon koreksi) dan kewenangan untuk memeriksa kembali fakta hukum seperti kewenangan Pengadilan Negeri.</p> <p>5. Apakah pembatalan putusan Arbitrase dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian Arbitrase.</p>	<p>policy, public order, dll) lihat pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999.</p> <p>2. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat disimpangi.</p> <p>3. Dapat, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Mahkamah Agung.</p> <p>4. Kata banding diartikan kasasi (Perlu Pleno). Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud banding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70.</p> <p>5. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan oleh para pihak (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. Apakah putusan Arbitrase Syari'ah yang dimintakan pelaksanaanya ke Pengadilan Negeri dapat diterima PN sesuai dengan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, setelah adanya SEMA No.08 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.</p> <p>7. Sebelum ada proses kepailitan, ada putusan arbitrase tentang utang, putusan Arbitrase belum di dieksekusi. Apakah putusan Arbitrase yang belum di eksekusi dapat diperhitungkan sebagai utang dalam perkara Kepailitan?</p> <p>8. Pada saat Arbitrase dan proses kepailitan sedang berjalan bersamaan.</p> <p>9. Pembatalan Putusan Arbitrase. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Arbitrase, Bank Syariah tidak puas dengan putusan Arbitrase mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama membatalkan putusan Arbitrase dengan alasan karena sengketa Niaga</p>	<p>6. PN tidak berwenang.</p> <p>7. Dapat (lihat penjelasan Pasal 2 UU Kepailitan)</p> <p>8. Sekalipun ada klausula arbitrase pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit. (lihat penjelasan Pasal 303 UU Kepailitan)</p> <p>9. Berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. SEMA No. 8 Tahun 2010 Pembatalan Putusan Arbitrase adalah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Syariah, oleh Majelis KMA pada tingkat Kasasi putusan Pengadilan Agama dibatalkan dan putusan PK menguatkan Kasasi.</p> <p>10. Perkara Arbitrase di daftar dengan nomor Register Kasasi Perdata Khusus, kenyataannya perkara tersebut adalah banding arbitrase. Di dalam amar putusan dicantumkan menerima permohonan banding arbitrase, akan tetapi perkara tersebut didaftar dengan Nomor Register --- K/Pdt.Sus/20—Jika tetap perkara tersebut didaftar dengan perkara kasasi, sedang memori kasasi tidak dilampirkan/diajukan. Undang-Undang Mahakamah Agung mewajibkan diajukan Memori Kasasi dalam hal perkara tersebut diajukan upaya hukum kasasi.</p>	<p>pembatalan putusan Arbitrase sekalipun berasal dari putusan Arbitrase Syariah. (SEMA No. 8 Tahun 2010 mencabut SEMA No. 8 Tahun 2008).</p> <p>10. Meskipun menggunakan istilah Banding, Pemohon Banding Arbitrase wajib mengajukan Memori Banding.</p>
<p>KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)</p> <p>1. Karena saat ini KPPU tidak mempergunakan kelompok kerja, maka ditugaskanlah staf sekretariat untuk beracara di pengadilan, berupa penugasan dan staf sekretariat mempergunakan surat tugas.</p>	<p>1. Suatu instansi pemerintah yang akan mengadiri persidangan jika diwakili oleh staf, cukup memberikan Surat Tugas tanpa materai.</p>

<p>Di beberapa Pengadilan, KPPU diminta untuk menyerahkan Surat Kuasa. Bahkan ada juga diminta surat kuasa insidentil.</p> <p>2. Dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Pemohon disamping mengajukan permohonan keberatan kepada Majelis Hakim, juga mengajukan replik dan duplik. Dasar yang dipakai adalah Pasal 8 PERMA No.03 Tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum terhadap putusan KPPU menentukan bahwa "kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri".</p> <p>Apakah semua hukum acara perdata perlu diterapkan terhadap persidangan keberatan persaingan usaha?</p> <p>3. Apakah perlu pihak lain diajukan sebagai pihak "Turut Termohon keberatan" dalam keberatan, sebab pihak lain tersebut sebagai pihak pada KPPU akan tetapi tidak mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri.</p>	<p>2. Tidak perlu adanya replik dan duplik, sebab PERMA No.03 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (4) menentukan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p> <p>3. Tidak harus ditarik/dijadikan Turut Termohon. Hal ini mengakibatkan semakin lamanya proses Pengadilan, dikarenakan Pengadilan harus mengirimkan relaas panggilan sidang kepada pihak lain yang berdomisili di wilayah hukum yang berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya PK terhadap perkara persaingan usaha, namun dengan adanya ketentuan Pasal 8 PERMA No. 03 Tahun 2005 dapat menjadi celah untuk pengajuan PK, karena Hukum Acara Perdata yang berlaku memungkinkan adanya PK. Apakah dimungkin PK terhadap putusan perkara persaingan usaha?.</p> <p>5. Apakah terhadap KPPU dapat diajukan gugatan PMH oleh FSP, dengan dasar gugatan merasa dirugikan oleh KPPU karena KPPU telah mempergunakan laporan yang telah mereka cabut sebagai dasar KPPU untuk memeriksa perkara Temasek.</p> <p>6. Apakah Majelis Hakim dapat meminta untuk memeriksa alat bukti yang sebelumnya tidak ada dalam putusan KPPU sebagai pemeriksaan tambahan ? Mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (4)?.</p>	<p>4. Terhadap putusan perkara persaingan usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK.</p> <p>5. Karena KPPU bukan Hakim, konsekwensinya dapat digugat.</p> <p>6. Dimungkinkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA No.03 Tahun 2005. menentukan bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan adalah kebutuhan dari Majelis Hakim yang menginginkan suatu permasalahan dalam putusan menjadi lebih jelas dengan</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>7. Bagaimana cara penghitungan kembali jangka waktu pemeriksaan hasil Konsolidasi, sebab Pengertian kalimat dihitung kembali masih menimbulkan intrepretasi yang berbeda, ada yang menafsirkan dihitung kembali sebagai meneruskan sisa penghitungan waktu di pengadilan yang ditunjuk dan ada yang menafsirkan dihitung dari awal kembali karena bagaimanapun hal tersebut merupakan perkara yang berbeda dari segi pemohon keberatannya. Perlu penegasan yang lebih jelas mengenai dihitung kembali.</p> <p>8. Bagaimana jika Judex factie memeriksa keberatan perkara KPPU berdasarkan hukum acara perdata yang tidak mengenal bukti petunjuk, melainkan persangkaan (163 HIR), sedangkan Pasal 42 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengatur salah satu alat</p>	<p>melakukan pemeriksaan tambahan.</p> <p>7. Dihitung dari awal lagi. Pasal 5 ayat (6) PERMA 03 Tahun 2005 menentukan dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.</p> <p>8. Tidak menjadi permasalahan</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>bukti yang digunakan KPPU adalah petunjuk?.</p> <p>9. Apakah setiap dokumen yang yang diajukan sebagai bukti pada pemeriksaan perkara persaingan usaha wajib dibubuhi materai dan leges? mengingat hal tersebut sulit dilakukan karena banyaknya dokumen yang ada. Beberapa pengadilan memerintahkan hanya list dokumen saja yang dibubuhi materai.</p> <p>10. Apakah berkas yang diserahkan kepada KPPU adalah berkas asli atau copy. Didasarkan atas pendapat bahwa berkas perkara adalah minute dan milik KPPU, maka yang diserahkan dalam bentuk copy. Namun dikarenakan kendala biaya, waktu dan banyaknya dokumen, KPPU seringkali menyerahkan dokumen perkara dalam bentuk asli, sebagaimana diperoleh selama pemeriksaan di KPPU.</p> <p>11. Apakah dibolehkan penerimaan bukti/ dokumen selama pemeriksaan, dengan alasan memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, dikarenakan majelis hakim dalam hal ini bertindak sebagai judex factie dengan memeriksa hal-hal materiil yang berkaitan dengan</p>	<p>9. Tidak perlu</p> <p>10. Berkas yang diserahkan harus asli</p> <p>11. Tidak dibolehkan(ditolak). Apabila hakim menganggap perlu dapat diterima melalui pemeriksaan tambahan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>pokok perkara, dan bukan Judex Juris yang hanya memeriksa penerapan hukum. Meskipun beberapa pengadilan yang ditemui masih bersikap abu-abu dengan menyatakan tetap menerima bukti yang diserahkan Pemohon namun tetap mempertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara dan dengan berkas perkara yang sudah diserahkan atau bahkan menyatakan menolaknya pada saat dibacakan putusan.</p> <p>12. Terdapat jeda waktu yang cukup signifikan antara pendaftaran keberatan di PN oleh Pemohon keberatan dan relaas panggilan sidang, mengakibatkan <i>misconclusion</i> bagi KPPU dalam menyusun isi surat permohonan penggabungan perkara. Kendala yang terjadi adalah adanya keberatan di pengadilan negeri lain, setelah terbitnya penetapan MA mengenai penggabungan perkara. Pada sidang pertama keberatan, KPPU seringkali meminta penundaan sidang guna menunggu ada/tidaknya keberatan di pengadilan negeri yang berbeda.</p> <p>13. Dalam beberapa perkara ditemui beberapa hakim yang beranggapan jangka waktu pemeriksaan 30 hari adalah</p>	<p>12. Disarankan melakukan pemantauan secara aktif kemungkinan pengajuan keberatan dari beberapa Pengadilan.</p> <p>13. Perhitungan sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>terhitung sejak sidang pertama, meskipun belum ditetapkannya penggabungan perkara oleh MA.</p> <p>14. Batas waktu pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU adalah 14 hari setelah putusan dibacakan atau dimuat di website, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara? Bagaimana penunjukan pengadilan negeri untuk proses perkara yang sama dengan domisili yang berbeda berdasarkan ketentuan apa?</p> <p>15. Pada Pasal 4 ayat 1 dalam Perma No.3 Tahun 2005, tercantum bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 hari. Selanjutnya untuk proses keberatan di PN juga ditentukan waktunya. Apakah hal tersebut dimungkinkan ?</p>	<p>14. Penyampaian putusan dalam website adalah sebagai publikasi sedangkan untuk proses keberatan tetap mengikuti hukum acara yang berlaku.</p> <p>Jika pengadilan negeri (PN) sebagai domisili perkara yang sama, berbeda untuk masing-masing terlapor, maka penunjukan PN harus mengacu dan tidak boleh menyimpangan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2005</p> <p>15. Untuk menangani suatu perkara, hakim harus mengetahui substansinya. Dengan demikian para hakim diminta untuk mempelajari dengan baik meskipun dalam Perma No. 3 Tahun 2005 terdapat ketentuan batas waktu. Pada saat pemeriksaan, hakim diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan tetapi juga mengacu pada ketentuan Perma No. 3 Tahun 2005.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>16. Bagaimana mengatasi masalah jika terdapat ketentuan bahwa relaas harus disampaikan dalam waktu 3 hari ? Bagaimana jika PN belum memutus perkara tersebut dan apa sanksinya ?</p> <p>17. Apakah dalam perkara Putusan KPPU perlu dilakukan mediasi ?</p> <p>18. Bagaimana jika pada saat keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, terdapat bukti baru ?</p> <p>19. Bagaimana melakukan eksekusi putusan KPPU yang ada ganti ruginya (inkracht) ?</p>	<p>16. Jika memanggil pelaku usaha diluar wilayah kewenangan maka sebelum relaas ketentuan tersebut harus dijalankan. Suatu ketentuan harus diikuti kewenangannya agar prosedur yang dijalankan sah.</p> <p>17. Sebagaimana ketentuan dalam PERMA No.3 Tahun 2005, maka perkara tersebut tidak mengenal mediasi.</p> <p>18. Bukti baru tidak diperbolehkan, Pengadilan Negeri hanya bisa memeriksa berdasarkan bukti dari KPPU (PN keberatan tidak bisa memeriksa bukti-bukti baru lagi), PN bisa meminta KPPU untuk memeriksa bukti baru yang dianggap penting oleh PN keberatan (dikembalikan), PN memutuskan dengan putusan sela jika PN meminta KPPU untuk memeriksa bukti baru.</p> <p>19. PN bisa mengeksekusi kalau perlu bisa memakai sita jaminan dan KPPU bisa meminta eksekusi melalui PN.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>20. Dalam sidang apakah berhadapan dengan pihak ?</p> <p>21. Dalam pemeriksaan apakah kehadiran para pihak adalah wajib ?</p>	<p>20. Iya, KPPU dan pihak yang berkeberatan.</p> <p>21. Dalam proses perkara keberatan yang masuk ke PN, para pihak harus hadir dalam sidang pertama, pihak yang mengajukan keberatan dan KPPU. (Pada proses tersebut tidak ada jawab menjawab, replik duplik karena keterbatasan waktu yaitu 30 hari).</p>
<p>BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)</p> <p>1. Keberatan terhadap Keputusan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat BPSK berada. Kapan jangka waktu. Berapa lama disidangkan Pengadilan Negeri sejak keberatan diterima?</p> <p>2. Siapa pihak-pihak yang diperiksa dalam perkara keberatan BPSK di Pengadilan Negeri?</p>	<p>1. Ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, bahwa keberatan terhadap keputusan BPSK diselesaikan Pengadilan Negeri dalam waktu 21 hari dihitung sejak hari pertama keberatan itu disidangkan, tetapi tidak diatur berapa lama keberatan itu mulai disidangkan sejak diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, karena 21 hari itu tidak akan ada artinya bila saat pendaftaran tidak ditentukan waktu limitnya .</p> <p>2. Yang menjadi pihak yaitu pihak yang mengajukan keberatan: konsumen sebagai Pemohon, bisa juga pelaku usaha – pihak yang</p>

<p>3. Tidak disyaratkan bentuk tertentu surat permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan demikian juga pembuktian yang diajukan Pemohon.</p> <p>4. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.</p>	<p>diajukan keberatan pihak pelaku usaha atau bisa juga sebaliknya konsumen, tetapi ada kemungkinan yang diajukan adalah BPSK dengan alasan keputusan BPSK tidak taat azas yaitu manfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum, yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha.</p> <p>3. Permohonan keberatan cukup diajukan dengan surat biasa yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa dengan surat kuasa khusus atau melalui LPKSM yang jelas maksud, tujuan dan alasannya.</p> <p>Pembuktian diajukan seperti pembuktian perkara kontradiktif, bukti tertulis dinazegelen dilafter, demikian juga pihak lawan dapat dimintai keterangan baik oleh Pemohon atau Termohon melalui Pengadilan atas biaya yang bersangkutan.</p> <p>4. BPSK dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakannya, meskipun badan ini berfungsi untuk membantu upaya menyelesaikan sengketa antara konsumen</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p> <p>6. Apakah perkara keberatan atas keputusan BPSK dapat diajukan PK ke MA setelah upaya kasasi?</p> <p>7. Sering timbul permasalahan usaha jika keputusan BPSK diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, salah satu pihak enggan untuk menghadap, dalam waktu yang ditentukan tersebut, apakah dapat minta kepada Pengadilan untuk memanggil mereka?</p>	<p>dengan pelaku usaha karena BPSK itu sendiri bukanlah badan peradilan.</p> <p>5. Jika konsumen/pelaku usaha ingin mempercepat mata rantai penyelesaian perselisihan mereka asal sengketa mereka tidak terlalu <i>safisticated</i>, sebaiknya mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p> <p>6. PK tidak diperkenankan, mengingat "semangat dan prinsip" yang ada dalam eksistensinya BPSK adalah percepatan proses, disyaratkan dengan pembatasan-pembatasan waktu seperti disebut terdahulu serta alasan-alasan perlindungan.</p> <p>7. BPSK dapat langsung minta bantuan Kepolisian untuk memanggil yang bersangkutan termasuk untuk menghadirkan saksi atau ahli sekalipun.</p> <p>BPSK juga dapat menyampaikan pengaduan bila konsumen/pelaku usaha melakukan tindak pidana dalam bidang perlindungan konsumen dan meminta untuk melakukan tindakan penyidikan.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>8. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang 8 tahun 1999 mengatakan bahwa : Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, Bagaimanakah halnya apabila dalam suatu putusan BPSK dimana para pihak hadir yaitu : pelaku usaha dan konsumen pada waktu pembacaan atau pengucapan putusan hadir. Apakah tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut, dihitung sejak putusan diucapkan atau sejak putusan tersebut diberitahukan sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999</p>	<p>8. Berlaku Ketentuan Hukum Acara Perdata</p>
<p>9. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.</p>	<p>9. BPSK dapat digugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum .</p>
<p>10. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p>	<p>10. Ya</p>

<p>PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>	
<p>1. Apakah Agen asuransi dan Sopir perusahaan dapat disebut sebagai pekerja sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.</p>	<p>1. Agen bukan merupakan pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 karena tidak menerima upah. Sedangkan dalam kasus sopir Perusahaan termasuk lingkup PHI.</p>
<p>2. Jika sengketa perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan perkara perdata bagaimana sikap Pengadilan Negeri?</p>	<p>2. Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa PHI.</p>
<p>3. Bagaimana bentuk perjanjian kerja yang dapat dijadikan bukti di Pengadilan Hubungan Industrial</p>	<p>3. Perjanjian kerja tersebut bisa tertulis atau lisan.</p>
<p>4. Bagaimana menentukan berakhir masa kerja, jika perjanjian kerja dibuat secara lisan.</p>	<p>4. Berakhirnya masa kerja dapat ditentukan berdasarkan pembuktian kedua belah pihak.</p>
<p>5. Dalam gugatan pemutusan hubungan kerja, bagaimana menentukan kapan hubungan kerja tersebut putus?, bagaimana pula terhadap PHK kolektif.</p>	<p>5. Lihat Pasal 156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 172 UU. NO. 13 Tahun 2003</p>
<p>6. Dalam menentukan jumlah pembayaran, jenis pembayaran apa saja yang menjadi hak buruh.</p>	<p>6. Pasal 156</p>

<p>7. Bagaimanakah perhitungan tenggang waktu dalam hal penyelesaian perkara PHI dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.</p> <p>8. Kepada Pengadilan manakah diajukan perlawanan terhadap eksekusi perkara PHI, apakah ke Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Hubungan Industri?, mengingat kewenangan PHI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 adalah mengenai a) Perselisihan hak, b) perselisihan kepentingan, c) perselisihan pemutusan hubungan kerja dan d) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sedangkan masalah rekening</p>	<p>7. Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004 Permohonan Kasasi diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan atau terhitung sejak tanggal menerima salinan putusan. Saran memori kasasi diajukan bersama-sama dengan permohonan kasasi.</p> <p>Berkas perkara selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.(Pasal 112) Usul: dibuatkan SEMA.</p> <p>8. Pengadilan Negeri</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






<p>Bank adalah mengenai sengketa kepemilikan.</p> <p>9. Berdasarkan Pasal 58 UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa dalam proses beracara di PHI pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bagaimanakah apabila terhadap perkara tersebut diajukan gugatan rekonsensi dengan nilai tuntutan lebih dari Rp.150.000.000,-, apakah dikenakan biaya taukah karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan, sehingga tidak perlu membayar pula ?</p> <p>10. Berdasarkan HIR dan Buku II, pelaksanaan putusan dengan uit voerbaar bij vooraad (UVB) harus diwajibkan kepada pemohon eksekusi untuk membayar uang jaminan. Bagaimanakah pelaksanaan putusan UVB PHI yang diajukan oleh pemohon sebagai pekerja/buruh, apakah harus tetap diwajibkan membayar uang jaminan sebesar nilai amar putusan, mengingat gugatan diajukan secara prodeo karena nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- atau diajukan oleh pekerja/buruh</p>	<p>9. Karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan, biaya perkara dibebankan kepada negara (nilai gugatan dibawah Rp.150.000.000,-)</p> <p>10. Untuk melaksanakan putusan uit voerbaar bij vooraad Ketua PHI harus mendapat persetujuan MA.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>yang notabeneanya ekonomi lemah (apabila nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,-).</p> <p>11. Apakah perhitungan hari kerja hanya diterapkan terhadap proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial saja, tidak pada pada proses penyelesaian perkara PHI pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali?</p> <p>12. Apakah setiap perkara PHI yang diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung wajib disertai dengan memori kasasi.</p> <p>13. Apakah bagian Pranata Mahkamah Agung dapat meminta disetorkan biaya perkara kepada Pihak, jika di dalam gugatan tidak dicantumkan nilai gugatan, akan tetapi pada amar putusan PHI ditentukan nilai uang yang harus dibayar oleh Tergugat yang nilainya lebih dari 150 juta.</p>	<p>11. Sepanjang sudah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 maka diterapkan ketentuan UU tersebut yaitu hari adalah hari kerja.</p> <p>12. Wajib</p> <p>Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan: <i>bahwa dalam hal pengajuan permohonan kasasi Pemohon Kasasi WAJIB menyampaikan pula MEMORI KASASI yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan dimaksud dicatat dalam buku daftar.</i></p> <p>13. Tidak dapat</p> <p>Karena sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, nilai uang Rp.150.000.000 ditentukan sebagaimana tercantum di dalam gugatan, bukan di dalam amar putusan.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>14. Apakah Manager Personalia dan Kepala Cabang suatu PT dapat mewakili perusahaan di dalam persidangan PHI.</p> <p>15. Apakah perusahaan dapat menghadirkan seseorang dari perusahaan yang sama dengan pekerja/buruh untuk didengar keterangan sebagai saksi di persidangan?</p> <p>16. Apakah biaya pendaftaran Perjanjian Bersama pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip per perjanjian atau per kasus, karena satu kasus terdiri dari beberapa perjanjian bersama tergantung berapa pekerja yang terlibat di dalam kasus tersebut.</p> <p>17. Apakah putusan PHI yang tidak mencantumkan kewarganegaraan pada identitas pihak, batal?</p>	<p>14. Dapat Bilamana Manager personalia dan Kepala Cabang mendapat kuasa dari Direksi.</p> <p>15. Dapat sesuai dengan ketentuan HIR (Pasal 146).</p> <p>16. Tidak dipungut biaya kecuali biaya PNBP (PP 53 Tahun 2008)</p> <p>17. Tidak, sepanjang unsur-unsur lain dari pasal tersebut sudah dipenuhi.</p>
<p>PARTAI POLITIK</p> <p>1. Perselisihan apa saja yang termasuk ke dalam Perselisihan Partai Politik?</p> <p>2. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sengketa partai politik yang</p>	<p>1. Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008.</p> <p>2. SEMA No 04 Tahun 2003, menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang</p>

<p>diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain sengketa kepengurusan partai, penggantian antara waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Politik, melanggar aturan partai, perbuatan melawan hukum dan lain-lain. Bagaimana membedakan perbuatan melawan hukum pada sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum pada perkara perdata. Hal ini menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Perdata).</p> <p>3. Bahwa latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2003 adalah masa Pemilu 2004, yang diperkirakan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilu. Apakah SEMA No.4 Tahun 2003 masih relevan dipakai sebagai pedoman/petunjuk Mahkamah Agung kepada para Hakim setelah keluarnya SEMA NO. 11 Tahun 2008 dalam penanganan kasus-kasus Partai Politik yang diajukan ke Pengadilan.</p>	<p>menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata. Disamping itu SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.</p> <p>3. Dengan lahirnya SEMA No. 11 Tahun 2008 maka SEMA No.4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesepakatan ini ditandatangani oleh para Hakim Agung Sub Kamar Perdata Khusus pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012, bertempat di Hotel Aryaduta Tangerang :

1. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. 
2. H. Muhammad Taufik, SH.,MH. 
3. Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH.,MA. 
4. Prof. Rehngena Purba,SH.,MS. 
5. H. Djafni Djamal, SH.,MH. 
6. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D 
7. Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. 